

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
2020

PERBUP SUKOHARJO NO 23 TAHUN 2020, BD 22, KABUPATEN SUKOHARJO: 8 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK:

- bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) cenderung meningkat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularannya;
- berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
- Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 J.o UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 J.o UU No 9 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006 j.o Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 80 Tahun 2015 j.o Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 20 Tahun 2020; Perda Kab Sukoharjo No 1 Tahun 2010; Perda Kab Sukoharjo No 12 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan bupati ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
  3. Penganggaran
  4. Pelaksanaan
  5. Penatausahaan
  6. Pertanggungjawaban
  7. Pencatatan dan Pelaporan
  8. Pembinaan dan Pengawasan
  9. Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan bupati ini ditetapkan di kabupaten sukoharjo, tanggal 22 April 2020

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 April 2020.